

BAB III

DATA

A. Tinjauan umum tentang KHI

1. Sejarah perumuan KHI

Kompilasi berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. Kompilasi hukum Islam di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam dibidang *mua'malah* yang berlaku dalam yuridiksi Peradilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi hukum Islam berlaku sah dan dijadikan pedoman bagi seluruh Peradilan Agama di Indonesia berdasarkan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, dan keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991. (Dahlan, 1996 : 968)

Pengertian Kompilasi Hukum Islam ketika menyusun Kompilasi Hukum Islam, para penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari KHI tersebut. Akan tetapi, H. Abdurrahman SH (pakar ilmu hukum Indonesia kontemporer) menyatakan bahwa KHI di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama' fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi. (Dahlan, 1996 : 968)

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sadzali kesidang DPR. Di antara isinya sebagai berikut:

- a. Peradilan Agama telah menjadi Peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan umum, Peradilan militer, dan Peradilan tata usaha Negara.
- b. Nama, susunan, wewenang dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingan-kepentingannya dimuka Peradilan Agama.
- d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman (1970).

f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan *bhinneka tunggal ika* dalam bentuk undang-undang Peradilan Agama. (Suharto, 2015: 1).

Namun keberhasilan umat Indonesia (Menteri Agama, ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. (Suharto, 2015: 2)

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermadzhab Syafi'i, akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. (Suharto, 2015:2)

Ketigabelas tersebut adalah yaitu; *Al-Bajuri* (Imam Al-Bajuri), *Fathu Al Mu'in* (Al-Malibri), *Qalyubi/ Mahalli* (Jalaluddin Al-Mahalli), *Syarqowi Ala Al- Tahrir* (Imam Al-Syarqawi), *Fathu Al-Wahhab* (Zakaria Al-Anshari), *Tuhfah* (Abnu Hajr Al Haitami), *Qawaninul Al-Syari'ah* (Sa'id Usman Bin Yahya), *Tanqihu Al-Musytaq* (Said Shadiq Dahlan), *Qawaninu Al-Syari'ah* (Said Shadiq Dahlan), *Syamsuri Fi Al-Faraid* (Imam Syamsuri), *Bughyatu Al-mustarsidin* (Abuya Sayyid Muhammad

Al-Maliki), *Al-Fikih Al-Madzah Al Arba'ah* (Al Jaziri), *Mughni Al-Muhtaj* (Syarbaini Al Khatib). (Halim, 2005: 87).

Dari kitab-kitab yang digunakan di Pengadilan Agama Indonesia itu tergambar bahwa Pengadilan Agama menjalankan dan memutuskan suatu perkara berdasarkan madzhab Syafi'i. namun, dengan keluarnya Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kecenderungan madzhab Syafi'i ini kemudian mulai bergeser dari satu madzhab ke multi madzhab yang terdapat di dunia Islam. tidak berarti madzhab Syafi'i telah ditinggalkan. (Halim, 2005: 87).

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun "kitab Hukum Islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusun kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan PA di Indonesia, tetapi juga didasarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah peradilanyaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan dilembaga peradilan tersebut. (Suharto, 2015: 2)

Dalam mengagas lahirnya Kompilasi Hukum Islam selain Menteri Agama Munawir Sadzali ada juga tokoh yang sangat penting perannya dalam rangka pembentukan Kompilasi Hukum Islam yaitu Prof. H. Bustanul Arifin, S.H. (Suharto, 2015: 2)

Ada beberapa gagasan yang dicetuskan beliau yaitu (Suharto, 2015: 3):

- a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain hukum yang dijelaskan dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
 - 1) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*man azAllahu*)
 - 2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*tanfidziyah*)
 - 3) Akibat kepanjangan adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945, dan per-UU-an lainnya.
 - 4) Dalam sejarah umat Islam pernah dua kali di tiga Negara hukum Islam sebagai perundang-undangan Negara, yaitu:
 - a) Di India masa raja an-Rijab yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa alamfiri
 - b) Di kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama majalah al-Ahkam al-Adliyah.
 - c) Hukum Islam pada Tahun 1983 di kodifikasikan di Sudan

Apa yang telah Departemen Agama pada Tahun 1958 dengan membatasi 13 kitab kuning, dan kitab-kitab kuning selama ini dipergunakan Pengadilan Agama, adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di Negara-

negara tersebut. Karena itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai buku hukum bagi Peradilan Agama. (Suharto, 2015:3)

Landasan yuridis mengenai perlu adanya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “ hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu fikih Islam mengungkapkan: “ hukum Islam dapat berubah-ubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antaranya itu ialah *maslahat mursalah, istihsan, istishab*, dan *urf*. (Ali, 2006: 99).

Landasan fungsionalnya ialah Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. (Ali, 2006: 100)

Proses pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 125 Maret 1985. (Suharto, 2015:3)

Di dalam SKB tersebut ditentukan para pejabat MA dan Depag yang ditunjuk dengan Prof. H. Bustanul Arifin, S.H (ketua MA urusan lingkungan PA) sebagai pemimpin umum pelaksana proyek. Sehingga dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Suharto, 2015:3):

a. Penelitian

- 1) Jalur penelitian kitab
- 2) Pokok hukum materiil yang diteliti sebanyak 160 kitab masalah dalam bidang keluarga
- 3) Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 36 kitab dilakukan 7 IAIN dalam waktu 3 bulan rinciannya sebagai berikut: (Dahlan, 1996:971)
 - a) IAIN Arraniri Banda Aceh 6 kitab
 - b) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 6 kitab
 - c) IAIN Antarsari Banjarmasin 6 kitab
 - d) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 5 kitab
 - e) IAIN Sunan Ampel Surabaya 6 kitab
 - f) IAIN Alaudin Ujung Pandang 5 kitab
 - g) IAIN Imam Bonjol Padang 5 kitab

Buku-buku yang dimaksud adalah: (Dahlan, 1996:971)

(1) *Al-Hidayah Sarah Bidayah Taimiyah Mubtadi'*, (2) *Bada'l Al-Sanani*, (3) *Tabyin Al-Haqaiq*, (4) *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, (5) *Fath Al-Qadir*, (6) *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, (7) *An-Nihayah*; ketujuh kitab ini adalah sumber dalam madzhab Hanafi; (8) *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, (9) *Hasyiyah Asy-Ayarqawi 'Ala At-Tahrir*, (10) *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (11) *Al-Muwatta' Dan* (12) *Hasyiyyah Ad-Dasuqi*; lima kitab ini merupakan kitab fikih sumber madzhab maliki; (13) *Al-Bajuri*, (14) *Fath Al-Mu'in*, (15) *Mugni Al-Muhtaj*, (16)

Nihayah Al-Muhtaj, (17) *I'annah At-Talibin*, (18) *Tuhfah*,(19) *Targhib Al-Musytaq*, (20) *Bugyah As-Salik*,(21) *Syamsyuri Fi Al-Faraid*,(22) *Qalyubi Wa 'Umairah*,(23) *Fath Al-Wahhab Wa Syarhuh*, (24) *Al-Umm*, (25) *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (26) *Qawanin Li As-Sayyid Sadaqah Dhi'an*, (27) *Nawab Al-Jalil*, Dan (28) *Al-Wajiz*; ketujuh belas kitab ini merupakan kitab fikih madzhab Syafi'i, (29) *Kasyf Al-Qina*, (30) *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah*,(31) *Al-Mugni*, (32) *Qawanin Asy-Syarri'ah Li Sayyid 'Usman Ibnu Yahya*; keempat kitab ini madzhab Hanbali; (33) *Al-Muhalla*, Kitab Fikih Madzhab Dzahiri,(34) *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (35) *'Aqidah Wa asy-Syarai'ah* dan (36) *Fikih Sunnah* kitab ini merupakan kitab perbandingan.

4) Hasil penelitian kitab-kitab tersebut diolah lebih lanjut oleh tim proyek bagian pelaksanaan bidang kitab dan yurisprudensi.

b. Wawancara (Suharto, 2015:4):

1) Pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara dimuat dalam sebuah buku *guide question* berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf

2) Wawancara dilakukan di 10 lokasi Pengadilan Tinggi Agama

- 3) Penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh direktorat pembinaan badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku.
- c. Studi perbandingan (Suharto, 2015:4)
- 1) Studi perbandingan ke timur tengah meliputi Negara Maroko, Turki, Mesir
 - 2) Studi perbandingan dilaksanakan oleh H. Masrain Basran, SH dan H Muchtar Zarkasy, SH.
 - 3) Masukan-masukan spontan dari syuriah NU Jawa Timur yang mengadakan *bahtsul masail* di tiga Pondok Pesantren dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah melalui seminar tentang KHI.
- d. Pengolahan data hasil penelitian (Suharto, 2015:4)
- 1) Hasil penelitian bidang kitab, yurisprudensi, wawancara dan studi perbandingan diolah oleh tim besar proyek pembinaan hukum Islam melalui yurisprudensi yang terdiri dari seluruh pelaksana.
 - 2) Hasil rumusan dari tim besar dibahas dan diolah lagi dalam sebuah tim kecil yang merupakan tim inti terdiri dari Sembilan orang, yang setelah mengadakan rapat sebanyak 20 kali dapat merumuskan 3 buku naskah rancangan KHI, yaitu: hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Pada tanggal 29 desember 1987 secara resmi naskah ini diserahkan kepada ketua MA dan Menteri Agama.
- e. Loka karya

Loka karya dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 6 Februari 1988 di hotel Kartika Candra Jakarta yang dimaksudkan untuk mendengarkan komentar akhir para ulama' dan cendikiawan muslim sebanyak 124 orang. (Suharto, 2015:5)

f. Proses perundangan

Proses naskah akhir KHI mengalami penghalusan redaksi yang intensif di Ciawi-Bogor yang dilakukan oleh tim besar proyek selanjutnya disampaikan kepada presiden dan Menteri Agama yang kemudian menyusul lahirnya Intruksi Presiden No.1 1991. (Suharto, 2015:5)

2. Isi materi KHI

KHI terdiri dari tiga buku, 30 bab dan 229 Pasal yang mengatur tentang hukum keluarga Islam seperti yang tersusun secara sistematis di bawah ini: (Suharto, 2015:5)

1. Buku I: Hukum Perkawinan

BAB I mengenai ketentuan umum(Pasal 1), BAB II mengenai dasar-dasar perkawinan Pasal (2-10), BAB III mengenai peminangan (11-13), BAB IV mengenai rukun dan syarat perkawinan(Pasal 14-29), BAB V mengenai mahar (Pasal 30-38), BAB VI mengenai larangan perkawinan(Pasal 39-44), BAB VII mengenai perjanjian perkawinan (Pasal 45-52), BAB VIII mengenai kawin hamil (Pasal 53-52), BAB IX

mengenai beristri lebih dari satu (Pasal 55-59), BAB X mengenai pencegahan perkawinan (Pasal 60-69), BAB XI mengenai batalnya perkawinan (70-76), BAB XII mengenai hak dan kewajiban suami istri (77- 84), BAB XIII mengenai harta kekayaan dalam perkawinan (Pasal 85-97), BAB XV mengenai perwalian (Pasal 107-112), BAB XVI mengenai putusannya putusannya perkawinan (Pasal 113-148), BAB XVII mengenai akibat putusannya perkawinan (Pasal 149-162), BAB XVIII mengenai rujuk (Pasal 163-169), BAB XIX mengenai masa berkabung (Pasal 170),

2. Buku II: Hukum Kewarisan

BAB I, mengenai ketentuan umum (Pasal 171), BAB II, mengenai ahli waris (Pasal 172-175), BAB III, mengenai besarnya bahagian (Pasal176-191), BAB IV, mengenai *aul* dan *rad*(Pasal 192-193), BAB V, mengenai wasiat (Pasal 194-209), BAB VI , mengenai hibah (Pasal 210-214)

3. Buku III: Hukum Perwakafan

BAB I, mengenai ketentuan umum (Pasal 215), BAB II, mengenai fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf (Pasal 216-222), BAB III, mengenai tata cara perwakafan dan pendaftaran, BAB IV, mengenai perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf (Pasal 225-227), BAB V, mengenai ketentuan peralihan dan ketentuan penutup (Pasal 228-229)

B. Tinjauan umum tentang Fikih Sunnah

1. Biografi singkat Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq merupakan ulama' kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fikih As-Sunnah. (PT. Ikrar Mandiri, 1999; 161)

Nama lengkapnya Sayid Sabiq Muhammad at-Tihami, ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Muhammad adalah nama kakeknya dan At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, yaitu Tihami, sebuah dataran rendah di sebelah barat semenanjung Arabia. Silsilahnya berhubungan dengan Usman Bin Affan (khalifah ketiga w. 35 H/656 M).keluarganya menganut madzhab Syafi'i, sebagaimana mayoritas warga desa kelahirannya. (PT. Ikrar Mandiri, 1999; 161)

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayiq Sabiq menerima pendidikan di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Pada usia 11 tahun, ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan Al-Azhar. Di Al-Azhar, ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu 5 th, *sanawiyyah* 5 Tahun, fakultas syari'at 4 th, *tahassus* (kejuruan) 2 th. Ia menyelesaikan pendidikan di *tahassus* pada Tahun 1947 dengan memperoleh *asy-syahadah al-alimiyyah*, ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan doktor. (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 161)

Meskipun berasal dari keluarga penganut madzhab Syafi'i. Sabiq tidak mengambil bidang studi madzhab itu di Al-Azhar, melainkan madzhab Hanafi. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih madzhab ini karena beasiswanya lebih besar dan kesempatan menjadi pegawai pun besar pula. Ini merupakan pengaruh yang ditinggalkan oleh kerajaan Usmani, kerajaan penganut madzhab Hanafi yang hingga Tahun 1914 masih menguasai Mesir. (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 161)

Kendati Sayyid Sabiq mengambil bidang studi madzhab Hanafi, ia juga suka membaca menelaah madzhab-madzhab lain. Gurunya antara lain Syekh Mahmud, Syaltut (1893-1963) dan Syekh Tahir Ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar di Al-Azhar ketika itu. Ia juga pernah belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri *Al-Jam'iyah Asy-Syar'iyah Li Al-'Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah* (perhimpunan syariat bagi pengamal al-Qur'an dan Sunnah Nabi), sebuah perhimpunan yang bertujuan mengajak umat untuk mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi tanpa terikat kepada madzhab tertentu. (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 161)

Dalam kancah internasional beliau turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan Undang-Undang untuk memberikan ceramah ke berbagai Negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Beliau juga mengarang berbagai buku yang sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 162)

Karya tulis Sayyid Sabiq yaitu: *Fikih as-Sunnah, Al-Qawaid al-Islamiyyah, Da'wah al-Islam, Islamuna, Anasir al-Quwwah fi al-Islam,*

Baqah az-Zahr al-Wudhu, As-Salah Wa at-Taharah wa al-Wudu', As-Siyam, Manasik al-Hajj wa al-Umrah, Masadir at-Tasyri' al-Islami, Khasa'is asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha, Maqalat Islamiyyah, Ar-R'iddah, Taqlid Yajib an Tazul Munkarat al-Afrah, dan al-Yahud fi al-Qur'an. (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 162)

Sayyid Sabiq menolak paham yang mengatakan tertutupnya pintu *ijtihad*. Menurutnya, *ijtihad* selamanya perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Melalui *Fikih as-Sunnah*, ia berharap dapat memberikan gambaran yang benar tentang fikih Islam yang disertai dengan dalil-dalilnya yang sah, menghapuskan rasa fanatik madzhab di kalangan umat Islam, menghilangkan anggapan tertutupnya pintu *ijtihad*. Menurut beliau, setiap orang bebas beramal menurut *ijtihad* dan madzhabnya masing-masing. Seseorang yang mampu berijtihad wajib melakukan *ijtihad* untuk mengetahui hukum syariat dari sumbernya tanpa terikat madzhab tertentu. *Taklid* hanya boleh bagi orang yang tidak mampu melakukan *ijtihad*. Orang awam boleh *taklid* kepada salah satu madzhab atau mengikuti pendapat seorang *mujtahid*. (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 162)

Dalam menetapkan hukum, Sayyid Sabiq senantiasa merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW tanpa terikat kepada madzhab tertentu. Namun demikian, ia bersikap terbuka terhadap pendapat lain sehingga tak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dari dua dalil). (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 163)

Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq merupakan sebuah kitab yang terdiri dari 3-4 jilid dan berisi tentang penjelasan tentang fikih sehari-hari yang dalam penyusunannya, *muallif* tidak menitik beratkan pada satu madzhab tertentu. Di Indonesia buku ini termasuk silabus di IAIN dan perguruan tinggi agama Islam swasta serta menjadi salah satu rujukan komisi fatwa MUI, Kompilasi Hukum Islam, dan para penceramah.

2. Materi Fikih Sunnah

A. Jilid ke I

Al-Taharah, Al-Najasa, Al-Wudlu, Sunanul Wudlu, Al-Ghuslu, Al-Ghuslu Al-Mustahabbaatu, Arkanu al-Ghusl, Al-Tayammum, Al-Haidl, Al-Nifas, Al-Istihadlah, Al-Shalat, Al-Azan, Syurut Al-Shalat, Faraidlu Al-Shalat, Sunanu al-Shalat, Al-Tathawwu', Al-Shalat Al-Jamaah, Al-Masajid, Ma Yubahu fi al-Shalat, Makruhatu al-Shalat, Mubtilatu al-Shalat, Al-Jum'at, Shalatu al-'Idaini, Al-Janaiz, Al-Shalatu 'ala al-Mayyit, Al-Dufnu, Al-Ta'ziyyah wa Ziaratu al-Qubur, Al-Zakat, Al-Shiyam, Al-I'tikaf, Al-Hajj.

B. Jilid ke II

Al-Ath'imah, Al-Dzakatu al-Syar'iyat, Al-Shayd, Al-Udlhiyyat, Al-Aqiqat, Al-Libas, Al-Takhattum bi al-Dzahab wa al-Fidldloh, Al-Tashwir, Al-Musabaqah, Al-Aiman, Al-Nadzar (nazar), Al-Dzikr, Al-Du'a, Al-Zawaj, Al-Wilayat 'ala al-Zawaj), Al-Kafa'at fi al-Zawaj, Al-Tabarruj, Al-Talak, Al-Hudud, Hadd Al-Zina, Hadd Al-Qadzaf, Hadd Al-Riddat, Hadd al-Harabat, Hadd al-Saraqat.

C. Juz/jilid ke III

Al-Jinayat, Al-Diyat, Al-Ta'zir, Al-Salam fi al-Islam, Al-Jihad, Al-Ghonaim wa al-Anfal, Al-Bai', Al-Riba, Al-Qaradh, Al-Rahn, Al-Muzara'ah, Ihyaul Mawat, Al-Musafanah, Al-Ijarah, Al-Mudharabah, Al-Hiwalah, Al-Syuf'ah, Al-Wakalah, Al-Ariyah, Al-Wadi'ah, Al-Ghashab, Al-Laqith, Al-Luqathah, Al-Ji'alah, Al-Kifalat, Al-Syirkah, Syirkatu al-Takmin, Ash-Shulhu, Al-Qadha', Al-Da'wah wa al-Bayyinat, Al-ikrar, Al-Syahadah, Al-Yamin, Al-Tanaqudl, Al-Sijni, Al-Ikrah, Al-Wakaf, Al-Hibbah, Al-'Umrah, Al-Ruqba, Al-Nafkah, Al-Hajru, Al-Wasiat, Al-Faraidl, Al-Tirkah, Al-'Ashabah, Al-'Aul, Al-Rodd, Al-Hamlu, Al-Mafqud, Al-Khuntsa, Al-Takharruj.